



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **BENNY SUHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata No. 580B, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai Pembantah I;
2. **TJEPI SUPRIJADI**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Orange Blok C 4 No. 36, Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai Pembantah II;
3. **INNA VINNIATIN**, bertempat tinggal di Jalan Sulaksana No. 7 D, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, sebagai Pembantah III;
4. **JULIJANI**, bertempat tinggal di Jalan Sulaksana No. 7 C, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, sebagai Pembantah IV;
5. **SRIWAHJUNI**, bertempat tinggal di Jalan Sulaksana No. 7 B, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, sebagai Pembantah V;
6. **DESI EKA HERWIANTI**, bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah 2 Blok D9 No. 1 RT 004 RW 002, Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pembantah VI;
7. **DWI ANDRIANI Alias RADEN RORO DWI ANDRIANI**, sebagai wali/orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama: **ZAHRAH DWI ANDRISTI** (saat ini berumur 19 tahun), bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah 2 Blok D9 No. 1 RT 004 RW 002, Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, sebagai Pembantah VII;  
Pembantah I sampai dengan Pembantah VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SUTARSA, S.H.** dan kawan-

Hal 1 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan Advokat pada Kantor Kukum Agus Sutarsa, S.H. & Rekan yang beralamat di Gedung Graha DLA: Law Office Barrister Lt 2 Suite 28, Jalan Otto Iskandardinata No 392, Kota Bandung/email [grahasariendah@gmail.com](mailto:grahasariendah@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022, sebagai Para Pembantah;

I a w a n:

1. **Dr. H. SUTORO**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 26, Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MURTIATI, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Murtiati, S.H. yang beralamat di Jalan Teuku Umar No .173 Tegal/email [riski.8a17@gmail.com](mailto:riski.8a17@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, sebagai Terbantah I;
2. **ISMUSILAH**, bertempat tinggal di Cilandak Permai Raya No. 26 RT 03 RW 03, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Terbantah II;
3. **SRI SUHARSIH**, bertempat tinggal di Cilandak Permai Raya No. 26 RT 03 RW 03, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MURTIATI, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Murtiati, S.H. yang beralamat di Jalan Teuku Umar No .173 Tegal/email [riski.8a17@gmail.com](mailto:riski.8a17@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, sebagai Terbantah III;
4. **R. SUDIBJO**, beralamat di Cilandak Permai Raya No. 26 RT 03 RW 03, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Terbantah IV;
5. **PT. PUPUK SRIWIDJAJA**, berkedudukan di Jalan Ir. Purnomo Sidi No. 892, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang diwakili oleh Pjs. VP Corporate Legal PT Pupuk Siwidjaja Palembang yaitu **HANDRA PANDU PRADANA** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMATSYAH, S.H.** dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Ertiga Law

Hal 2 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



Firm yang beralamat di Gedung Trio Lat. 1, Suite 101, Jalan KH Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Kota Bekasi/email ertigalawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/KUASA/2023 tanggal 7 Maret 2023, sebagai Turut Terbantah I;

6. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJAR**, beralamat di Jalan R.E. Kosasih, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, diwakili oleh **MUHAMAD SYUKRI, A.Ptnh.** dan **INTAN MUTIARI SOLIHAH, S.H.**, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Banjar yang beralamat di Jalan R.E. Kosasih Kota Banjar/email intanmutiari07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 07 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 15 Februari 2023 dengan Nomor register 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Perkara dalam Gugatan Perlawanan ini, adalah:
  - a. Tanah dengan Letter C No. 566 No. 14 D.I. seluas + 9.020 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sutoro dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU;
    - Sebelah Selatan : Harim Jalan, Jalan Kehutanan, Pusri;
    - Sebelah Timur : Tanah Ismusilah;
    - Sebelah Barat : Tanah Dadang, Sugeng, Epon, Eman H;
  - b. Tanah dengan Letter C No. 576 Persil No. 14 D.I. seluas + 9.020 m<sup>2</sup> atas nama Ismusilah dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU;
    - Sebelah Selatan : Pusri;

Hal 3 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Sudibjo;

Sebelah Barat : Tanah dr. Sutoro;

- c. Tanah dengan Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II seluas + 9.000 m2 atas nama Sri Suharsih dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU;

Sebelah Selatan : PJKA;

Sebelah Timur : Tanah Parman, Rumah Pemotongan Hewan;

Sebelah Barat : Tanah Sudibjo;

- d. Tanah dengan Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas + 9.020 m2 atas nama R. Sudibjo dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU;

Sebelah Selatan : Pusri;

Sebelah Timur : Jalan Pusri/Tanah Sri Suharsih;

Sebelah Barat : Tanah Ismusilah;

Jo Sertipikat Hak Milik Nomor: 565/Kel. Pataruman atas nama A. Rahardjo & Sertipikat Hak Milik Nomor: 566/Kel. Pataruman atas nama A. Rahardjo (orang tua Pelawan I s/d Pelawan VII) Jo Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Bjr Jo Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjr;

2. Bahwa Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Bjr, pada pokoknya berdasarkan:

- Perbedaan Luas yang Signifikan / terlihat jelas antara Objek Perkara yang terdiri dari {Letter C No. 566 No. 14 D.I., Letter C No. 576 Persil No. 14 D.I., Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II, Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II }, dibandingkan dengan Luas dari 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Nomor: 565/Kel. Pataruman atas nama A. Rahardjo & Sertipikat Hak Milik Nomor: 566/Kel. Pataruman atas nama A. Rahardjo (orang tua Pelawan I s/d Pelawan VII);
- Sebagian Tanah Objek Perkara, telah beralih kepada Pihak Turut Terlawan I/PT. Pupuk Sriwidjaja agar Perkara menjadi Jelas & Lengkap, maka PT. Pupuk Sriwidjaja, dijadikan Pihak Turut Terlawan I dalam Perkara ini;

Hal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasal/sejarah Kepemilikan Objek Perkara berupa: {Letter C No. 566 No. 14 D.I., Letter C No. 576 Persil No. 14 D.I., Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II, Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II }, adalah Tidak Jelas, yang Jelas Pihak almarhumah Ibu Sulastri (selaku Ibu dari Terlawan I s/d Terlawan IV), telah mengaku-ngaku sebagai anak kandung dari almarhum H.M. Arsyad dan almarhumah R.A. Ayu Suginah, yang tentunya hal ini Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan dan menyesatkan semua pihak yang terkait (karena semasa hidupnya almarhum H.M. Arsyad dan almarhumah R.A. Ayu Suginah, tidak mempunyai anak kandung);
- 3. Bahwa Penjelasan dari Perbedaan Luas Objek Perkara dengan 2 (dua) Sertipikat, akan diuraikan dibawah ini, Objek Perkara yang terdiri dari :
  - Letter C No. 566 No. 14 D.I. seluas + 9.020 m<sup>2</sup> atas nama dr. Sutoro;
  - Letter C No. 576 Persil No. 14 D.I. seluas + 9.020 m<sup>2</sup> atas nama Ismusilah;
  - Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II seluas + 9.000 m<sup>2</sup> atas nama Sri Suharsih;
  - Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas + 9.020 m<sup>2</sup> atas nama R. Sudibjo

Apabila dijumlahkan luas tanahnya dari keempat Letter C diatas adalah sejumlah: 36060 m<sup>2</sup>, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 565/Kel. Pataruman Luasnya adalah 6145 m<sup>2</sup> & Sertipikat Hak Milik Nomor: 566/Kel. Pataruman Luasnya adalah 24650 m<sup>2</sup> apabila dijumlahkan Luasnya= 30795 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi). Sehingga jelas terlihat Perbedaan Luas antara Objek Perkara Luasnya: 36060 m<sup>2</sup> dengan Luas 2 (dua) Sertipikat, sebesar 30795 m<sup>2</sup>, maka terdapat Perbedaan Luas yang Signifikan yaitu: 5245 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi);

Berdasarkan hal diatas, Terlawan I s/d Terlawan IV, telah mempergunakan surat bukti yang telah Kadaluarsa (tidak berlaku lagi), karena sebagian telah beralih kepada pihak Turut Terlawan I. Hal ini tentunya Perbuatan Melawan Hukum dan menyesatkan semua Pihak yang terkait, yang

Hal 5 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa akibat Hukum terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Bjr bersifat Non Executable;

Selanjutnya tanah-tanah tersebut dibawah ini:

- Letter C No. 566 No. 14 D.I. seluas + 9.020 m2 atas nama dr. Sutoro;
- Letter C No. 576 Persil No. 14 D.I. seluas + 9.020 m2 atas nama Ismusilah;
- Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II seluas + 9.000 m2 atas nama Sri Suharsih;
- Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas + 9.020 m2 atas nama R. Sudibjo;

Dimintakan menjadi milik Terlawan I s/d Terlawan IV, sehingga secara tidak langsung adalah mengambil Hak Tanah Milik Orang Lain/Turut Terlawan I. Hal ini tentunya mengakibatkan Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Bjr Jo Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjr adalah Non Executable;

4. Bahwa asal muasal/sejarah Kepemilikan Objek Perkara berupa: {Letter C No. 566 No. 14 D.I., Letter C No. 576 Persil No. 14 D.I., Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II, Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II}, adalah Tidak Jelas;
5. Bahwa Turut Terlawan II/Kantor Pertanahan Kota Banjar, dijadikan pihak dalam perkara ini karena untuk melengkapi para pihak selain itu sebagai Pihak Administrasi dalam Bidang Pertanahan Khususnya dalam Proses Penerbitan Sertipikat Tanah;

Maka: Berdasarkan uraian-uraian diatas Pelawan I s/d Pelawan VII, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan I s/d Pelawan VII, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan I s/d Pelawan VII, adalah Tepat dan Beralasan;
3. Menyatakan Non Executable terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Bjr Jo Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjr;

Hal 6 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, untuk membayar biaya Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pembantah menghadap Kuasanya yaitu Agus Sutarsa, S.H., Terbantah I dan Terbantah III menghadap Kuasanya yaitu Murtiati, S.H., Turut Terbantah I menghadap Kuasanya yaitu Rahmatsyah, S.H. dan Turut Terbantah II menghadap Kuasanya yaitu Intan Mutiari Solihah, S.H., sedangkan Terbantah II dan Terbantah IV tidak datang menghadap di persidangan maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Adi Hendrawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Para Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah I dan Terbantah III memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Terlawan I dan Terlawan III;

Hal 7 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pelawan bukan merupakan Pihak Ketiga:
  - Bahwa Para Pelawan adalah pihak sebagai Tergugat I sampai Tergugat VII dalam perkara perdata No. 12/Pdt. G/2019/PN Bjr;
  - Bahwa yang berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi No. 1/Pdt. Eks/2022/PN Bjr jo. No. 244K/Pdt/2022 jo. No. 405/Pdt/2020/PT Bdg jo. No. 12/Pdt. G/2019/PN Bjr adalah pihak ketiga diluar pihak dalam perkara No. 12/Pdt. G/2019/PN Bjr;
  - Bahwa oleh karena Para Pelawan adalah pihak dalam perkara No. 12/Pdt. G/2019/PN Bjr maka Para Pelawan bukanlah pihak ketiga oleh karenanya Gugatan Para Pelawan haruslah ditolak.
3. Gugatan Perlawanan kurang pihak:
  - Bahwa Ismusilah sebagai Terlawan II telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2023 dan selama pernikahannya Ismusilah mempunyai 3 (tiga) anak kandung bernama Iwan Adi Eka Putra, Tossi Ariyanto, dan Wisnu Baskoro.
  - Bahwa pada tahun 2023, R. Sudibyo sebagai Terlawan IV telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak mempunyai keturunan atau anak.
  - Bahwa orang yang telah meninggal dunia dalam hal ini Ismusilah sebagai Terlawan II dan R. Sudibyo sebagai Terlawan IV maka orang yang telah meninggal dunia tidak bisa digugat dalam Gugatan Perlawanan ini. Seharusnya yang digugat adalah ahli waris dari Ismusilah yang berjumlah 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa dalam perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN Bjr, Kelurahan Pataruman sebagai Tergugat VIII.
  - Bahwa dengan tidak ditariknya sebagai pihak ahli waris dari Ismusilah dan Kepala Kelurahan Pataruman maka Gugatan Perlawanan ini adalah kurang pihak;
4. Bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan adalah salah alamat:
  - Bahwa alamat Terlawan I yaitu Dr. Sutoro sebagai Terlawan I bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 26 Kota Tegal tetapi dalam Gugatan Perlawanan Para Pelawan Dr. Sutoro bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 26 Slawi. Dengan demikian Para Pelawan menggugat

Hal 8 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terlawan I jelas-jelas adalah salah alamat. Yang benar alamat Terlawan I adalah di Jalan Mayjen Sutoyo No. 26 Kota Tegal bukan di Slawi. Dengan demikian Gugatan Perlawanan Para Pelawan jelas-jelas tidak beritikad baik untuk mengajukan Gugatan Perlawanan yang sengaja membuat alamat Terlawan I dibuat salah alamat.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan ditolak atau setidaknya Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan III mohon apa yang tercantum dalam Eksepsi termuat dalam Pokok Perkara dan Terlawan I dan Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Terlawan I dan Terlawan III.
2. Bahwa perlu Terlawan I dan Terlawan III tegaskan dalam Pokok Perkara ini bahwa Para Pelawan tidak berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap pelaksanaan Eksekusi Nomor 1/Pdt. Eks/2022/PN Bjr terhadap Objek Sengketa dalam perkara Nomor 12/Pdt. G/2019/PN Bjr yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 20 Oktober 2022 karena Para Pelawan bukan pihak ketiga.
3. Bahwa Jawaban dari Para Pelawan dalam perkara Nomor 12/Pdt. G/2019/PN Bjr Para Pelawan dahulu dalam perkara Nomor 12/Pdt. G/2019/PN Bjr adalah sebagai pihak Tergugat I sampai Tergugat VII telah mengajukan Jawaban dimana dalam Jawaban tersebut Para Pelawan tidak ada bantahan atas batas-batas maupun luas Objek Sengketa dan Para Pelawan dalam Pemeriksaan Setempat dalam perkara Nomor 12/Pdt. G/2019/PN Bjr telah mengakui batas-batas maupun luas Objek Sengketa. Dengan demikian batas-batas maupun luas Objek Sengketa telah diakui secara benar dan sempurna oleh Para Pelawan.
4. Bahwa oleh karena Para Pelawan membenarkan batas-batas maupun luas Objek Sengketa sehingga telah diputus perkara Nomor 12/Pdt. G/2019/PN Bjr oleh Pengadilan Negeri Banjar tanggal 29 April 2020 dengan amar sebagai berikut;

*Hal 9 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt. Bth/2023/PN Bjr*



MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa:
  - a. Tanah dengan Letter C No. 566 No. 14 D.I. seluas + 9.020 m2 atas nama dr. Sutoro dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU;  
Sebelah Selatan : Harim Jalan, Jalan Kehutanan, Pusri;  
Sebelah Timur : Tanah Ismusilah;  
Sebelah Barat : Tanah Dadang, Sugeng, Epon, Eman H;
  - b. Tanah dengan Letter C No. 576 Persil No. 14 D.I. seluas + 9.020 m2 atas nama Ismusilah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU;  
Sebelah Selatan : Pusri;  
Sebelah Timur : Tanah Sudibjo;  
Sebelah Barat : Tanah dr. Sutoro;
  - c. Tanah dengan Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II seluas + 9.000 m2 atas nama Sri Suharsih dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU;  
Sebelah Selatan : PJKA;  
Sebelah Timur : Tanah Parman, Rumah Pemotongan Hewan;  
Sebelah Barat : Tanah Sudibjo;
  - d. Tanah dengan Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas + 9.020 m2 atas nama R. Sudibjo dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU;  
Sebelah Selatan : Pusri;  
Sebelah Timur : Jalan Pusri/Tanah Sri Suharsih;  
Sebelah Barat : Tanah Ismusilah;

Hal 10 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Sah Milik Para Penggugat.

3. -----Menyatakan bahwa perbuatan A. Raharjo yang telah membaliknama Tanah obyek sengketa menjadi hak milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara baik dan sukarela;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini;
7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

5. Bahwa perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjr telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Dr. H. Suroto, 2. Ismusilah, 3. Sri Suharsih, dan 4. R. Sudibjo.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 405/Pdt/2020/PT BDG tanggal 8 September 2020 yang

Hal 11 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar No. 12/Pdt.  
G/2019/PN Bjr tanggal 29 April 2020.

MENGADILI SENDIRI

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa:
  - a. Tanah dengan Letter C No. 566 No. 14 D.I. seluas + 9.020 m2 atas nama dr. Sutoro dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU;

Sebelah Selatan : Harim Jalan, Jalan Kehutanan, Pusri;

Sebelah Timur : Tanah Ismusilah;

Sebelah Barat : Tanah Dadang, Sugeng, Epon, Eman H;
  - b. Tanah dengan Letter C No. 576 Persil No. 14 D.I. seluas + 9.020 m2 atas nama Ismusilah dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah PU ;

Sebelah Selatan : Pusri ;

Sebelah Timur : Tanah Sudibjo ;

Sebelah Barat : Tanah dr. Sutoro ;
  - c. Tanah dengan Letter C No. 575 Persil No. 15 D.II seluas + 9.000 m2 atas nama Sri Suharsih dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah PU ;

Sebelah Selatan : PJKA ;

Sebelah Timur : Tanah Parman, Rumah Pemotongan Hewan;

Sebelah Barat : Tanah Sudibjo ;
  - d. Tanah dengan Letter C No. 577 No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas + 9.020 m2 atas nama R. Sudibjo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah PU ;

Sebelah Selatan : Pusri ;

Hal 12 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Pusri / Tanah Sri Suharsih ;

Sebelah Barat : Tanah Ismusilah ;

Adalah SAH MILIK Para Penggugat.

3. -----Menyatakan bahwa perbuatan A. Raharjo yang telah membaliknama Tanah obyek sengketa menjadi hak milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara baik dan sukarela;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini;
7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas maka sudah jelas bahwa perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjr telah mempunyai nilai eksekusi terhadap Objek Perkara tersebut oleh karena sudah tepat dan benar Pengadilan Negeri Banjar tanggal 22 Oktober 2022 telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap Objek Sengketa perkara Nomor 12/Pdt. G/2019/PN Bjr.

Hal 13 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uraian-uraian tersebut di atas dalam Pokok Perkara seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dari Jawaban Terlawan I dan Terlawan III memohon kepada dengan hormat Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan Perlawanan ini untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan Terlawan III seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya.
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Turut Terbantah I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Para Pelawan Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Perlawanan

1. Bahwa Perkara Bantahan ataupun perlawanan saat ini diajukan oleh Benny Suhartono, Tjepi Suprijadi, Inna Vinniatin, Julijani, Sriwahjuni, Desi Eka Herwianti dan Dwi Andriani selaku PARA PELAWAN. Sementara PARA PELAWAN yang mengajukan perlawanan saat ini adalah juga pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 244 K/Pdt/2022 tanggal 23 Februari 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG tanggal 8 September 2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banjar No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr tanggal 29 April 2020). PARA PELAWAN selaku TERGUGAT II, TERGUGAT III,

Hal 14 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIII adalah pihak yang telah dinyatakan kalah dalam Perkara Perdata yang diajukan oleh TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV selaku PARA PENGGUGAT dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr.

2. Bahwa dikarenakan PARA PELAWAN adalah juga merupakan pihak dalam perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr maka dengan demikian PARA PELAWAN tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar No. 01/Pdt.Eks/2022/PN.Bjr tanggal 12 Agustus 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang menyebutkan :

"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim"

Atau Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyebutkan :

Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas PARA PELAWAN adalah BUKAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) yang dapat mengajukan perlawanan atas Penetapan Eksekusi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar No. 01/Pdt.Eks/ 2022/PN.Bjr tanggal 12 Agustus 2022. Bahwa PARA PELAWAN adalah merupakan pihak dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr yang mana Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijsde) dimana PARA PELAWAN selaku pihak TERGUGAT sudah dinyatakan kalah.

Hal 15 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya TURUT TERLAWAN I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk MENOLAK PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN atau setidaknya menyakatan Perlawanan dari PARA PELAWAN tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard).

### GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN ERROR IN PERSONA

5. Bahwa PARA PELAWAN didalam perlawanannya telah memasukkan TURUT TERLAWAN I sebagai pihak. Sementara TURUT TERLAWAN I selama ini tidak pernah mengetahui adanya Gugatan yang diajukan oleh Dr. H. Sutoro, Ismusilah, Sri Suharsih dan R. Sudibjo di Pengadilan Negeri Banjar bahkan TURUT TERLAWAN I bukan pihak dalam perkara tersebut.
6. Bahwa dengan diajukannya TURUT TERLAWAN I selaku Pihak dalam perkara perlawanan ini telah menjadikan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN Error in Persona. Bahwa PARA PELAWAN telah keliru mengajukan pihak didalam perlawanannya.
7. Bahwa TURUT TERLAWAN I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN atau setidaknya menyakatan Perlawanan dari PARA PELAWAN tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard)

### GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

8. Bahwa gugatan PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN hanya mendalilkan ulang gugatan dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Dimana PARA PELAWAN sudah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa apa yang diuraikan oleh PARA PELAWAN dalam perlawanannya hanya mempermasalahkan luas tanah milik TERLAWAN I sampai dengan TERLAWAN IV yang seharusnya sudah disampaikan di persidangan dalam perkara No. 12/Pdt.G/2019/ PN.Bjr.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Perlawanan dari PARA PELAWAN kabur dan tidak jelas (Obscuur libel). TURUT TERLAWAN I

Hal 16 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Perlawanan dari PARA PELAWAN untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil serta fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, TURUT TERLAWAN I Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERLAWAN I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Perlawanan dari PARA PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan dari PARA PELAWAN tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh TURUT TERLAWAN I dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

PARA PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG TIDAK BAIK dan TIDAK BENAR

2. Bahwa ketentuan mengenai DERDEN VERZET atau Perlawanan Pihak Ketiga diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

### Pasal 195 ayat (6) H.I.R

Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.

### Pasal 206 ayat (6) RBG

Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.

### Pasal 378 R.V

Hal 17 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. (KUHPerd. 383, 452, 833, 955, 1917; F. lo, 24; Rv. 279, 349, 382, 384.)

## Pasal 380 R.V

Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lain, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus. (Rv. 248 dst., 384, 393)

3. Bahwa didalam Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung RI 2008 pada huruf AK poin 2 telah diatur secara jelas mengenai persyaratan untuk mengajukan Derden Verzet yaitu:
2. Pemegang hak harus dilidungi dari suatu (sita) eksekusi dimana Pemegang Hak tersebut BUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA antara lain Pemegang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka jelas yang berhak mengajukan Derden Verzet atau Perlawanan Pihak Ketiga atas suatu Penetapan Eksekusi adalah BUKAN PIHAK DALAM PERKARA YANG SAMA atau tidak pernah dipanggil dalam Perkara sebelumnya ke persidangan. Perlawanan adalah yang dilakukan oleh Pihak ketiga yaitu pihak diluar pihak-pihak perkara perdata yang akan dilakukan eksekusi tersebut.
5. Bahwa saat ini pihak yang mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Banjar atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Banjar No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Bjr Jo Putusan Nomor 12/Pdt/G/ 2019/PN.Bjr adalah pihak yang sama didalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr pada Pengadilan Negeri Banjar.

Hal 18 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Banjar No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Bjr Jo Putusan Nomor 12/Pdt/G/ 2019/PN.Bjr adalah :

- a. Benny Suhartono selaku PELAWAN I
- b. Tjepi Suprijadi selaku PELAWAN II
- c. Inna Vinniatin selaku PELAWAN III
- d. Julijani selaku PELAWAN IV
- e. Sriwahjuni selaku PELAWAN V
- f. Desi Eka Herwianti selaku PELAWAN VI
- g. Dwi Andriani selaku PELAWAN VII

Bahwa PARA PELAWAN tersebut diatas adalah merupakan Pihak didalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr pada Pengadilan Negeri Banjar, yaitu:

- a. Benny Suhartono selaku TERGUGAT II
- b. Tjepi Suprijadi selaku TERGUGAT III
- c. Inna Vinniatin selaku TERGUGAT IV
- d. Julijani selaku TERGUGAT V
- e. Sriwahjuni selaku TERGUGAT VI
- f. Desi Eka Herwianti selaku TERGUGAT VII
- g. Dewi Andriani selaku TERGUGAT VIII

Bahwa PARA PELAWAN adalah merupakan pihak yang telah dikalahkan dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr pada Pengadilan Negeri Banjar. Bahwa Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/ 2019/PN.Bjr saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 244 K/Pdt/2022 tanggal 23 Februari 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG tanggal 8 September 2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banjar No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr tanggal 29 April 2020)

6. Hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 129/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr tanggal 17 Oktober 2019 di mana dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa menilik dari pengertian perlawanan dalam Pasal-pasal tersebut, maka maksud dari Perlawanan adalah yang dilakukan

*Hal 19 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr*





oleh pihak Ke III yaitu pihak diluar pihak-pihak perkara perdata yang akan dilakukan eksekusi tersebut

“Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dimana jelas dalam isi putusan tersebut pihak Para Pembantah adalah pihak-pihak yang berperkara dalam perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2013/PN.Sgr yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2 dimana dalam perkara a quo Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pihak yang kalah

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah bukanlah Pembantah yang sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Acara Perdata yaitu Pasl 206 ayat (6) R.Bg, sehingga dengan demikian Pokok permasalahan pertama yaitu “Para Pembantah dalam Bantahan Tersebut adalah Pembantah yang baik dan benar”  
TIDAK TERBUKTI menurut hukum dipersidangan”

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas PARA PELAWAN adalah pihak yang tidak berhak mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (derden Verzet) atas Penetapan Eksekusi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Bjr Jo Putusan Nomor 12/Pdt/G/ 2019/PN.Bjr.

Bahwa PARA PELAWAN adalah bukan Pelawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata yaitu pasal 206 ayat (6) R.Bg sehingga dengan demikian jelas PARA PELAWAN adalah bukan PARA PELAWAN yang baik dan BENAR.

TURUT TERLAWAN I adalah PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1/Desa Mulyasari

8. Bahwa TURUT TERLAWAN I adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Mulyasari (saat ini menjadi Kelurahan Pataruman).

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh TURUT TERLAWAN I dari Ny. Sulastri bin H. Arsyad pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 1978 dihadapan Moh Djamhari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 1/1978.

Hal 20 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr





Bahwa selanjutnya atas tanah yang dibeli oleh TURUT TERLAWAN I telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Mulyasari tertanggal 4 April 1979 didasari atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Maret 1979 dengan jangka waktu kepemilikan tanah selama 30 Tahun yaitu sampai dengan 3 April 2009. Dan selanjutnya telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 473.330-2-32-2008 tanggal 24 Desember 2008 dimana Hak Guna Bangunan dari TURUT TERLAWAN I diperpanjang selama 20 tahun hingga tanggal 3 April 2029;

Bahwa kepemilikan tanah dari TURUT TERLAWAN I telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1996 Jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

9. Bahwa sejak dibeli hingga saat ini secara fisik tanah dibawah penguasaan dari TURUT TERLAWAN I dan tidak pernah ada gugatan ataupun perlawanan dari pihak manapun atas kepemilikan tanah dari TURUT TERLAWAN I sehingga PARA PELAWAN telah keliru melibatkan TURUT TERLAWAN I didalam perlawanan ini. Bahwa perlawanan dari PARA PELAWAN adalah Error In Persona.

Bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN I sampai dengan TERLAWAN IV di Pengadilan Negeri Banjar dalam perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr sama sekali tidak ada melibatkan atau mempermasalahkan kepemilikan tanah dari TURUT TERLAWAN I. Hal ini dikarenakan TERLAWAN I dan TERLAWAN IV telah mengakui jika memang ibu dari PARA TERLAWAN yaitu Ny. R.A Sulastri TELAH MENJUAL TANAH miliknya semasa hidupnya kepada TURUT TERLAWAN I.

Bahwa TURUT TERLAWAN I adalah pembeli yang beritikad baik.

10. Bahwa TURUT TERLAWAN I telah membeli tanah seluas 9.405 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima meter persegi) dari Ny. Sulastri bin H. Arsyad dihadapan Kepala Sub direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis sebagai Pejabat yang berwenang membuat Akta Pelepasan Hak. Bahwa dengan demikian maka TURUT TERLAWAN I adalah pembeli yang beritikad baik.

*Hal 21 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 dalam butir ke IX disebutkan bahwa:

- Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun DIKEMUDIAN DIKETAHUI bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak (Objek Jual Beli tanah)
- Pemilik Asal HANYA DAPAT MENGAJUKAN gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

Bahwa hasil kesepakatan rapat pleno kamar perdata ini diperkuat lagi dengan Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam SEMA No. 5/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang menguraikan bagaimana Hakim secara konkret dapat menilai apakah pembeli memang semestinya harus dilindungi, disebutkan dua kriteria yaitu :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu :
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau
  - Pembelian tanah dihadapan PPAT (sesuai ketentuan PP No. 27 tahun 1997) atau
  - Pembelian terhadap tanah milik ada/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa Setempat)
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjian antara lain :
  - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan BUKTI KEPEMILIKANNYA atau
  - Tanah/Objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita atau
  - Tanah/Objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan atau

Hal 22 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Hal ini diperkuat lagi dengan Yurisprudensi MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyebutkan :

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.”

Yurisprudensi MARI No. 214 K/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang menyebutkan : “Pembeli yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang”.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas TERBUKTI jika TURUT TERLAWAN I adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TURUT TERLAWAN I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERLAWAN I untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara;

## ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Turut Terbantah II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Terkait dengan Dalil-Dalil Perlawanan yang dikemukakan oleh Pelawan tidak ada yang ditunjukkan kepada Turut Terlawan II, sehingga Turut Terlawan II dalam hal ini tidak mengajukan Eksepsi serta Jawaban untuk Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan.
2. Bahwa Turut Terlawan II sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Hal 23 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik dan Para Terbantah telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 565 / Kel. Pataruman atas nama A. Rahardjo, diberi tanda P-1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 566/Kel. Pataruman atas nama A. Rahardjo, diberi tanda P-2;
3. Relass Pemberitahuan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Bjr Jo Nomor 244 K/Pdt/2022 Jo Nomor 405/Pdt/2020/PT Bdg Jo Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjr Jo Nomor 280/Pdt/Del/2022/PN Bdg, diberi tanda P-3;
4. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjr, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Para Pembantah tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Terbantah I dan Terbantah III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-16032023-0056 atas nama Ismusilah yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI, diberi tanda T I.III-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Ismusilah Nomor 3174072705210008, diberi tanda T I.III-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irwan Adi Ekaputra Nomor 3175102803110005, diberi tanda T I.III-3;
4. Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 12/Pdt.G/2019/Pn.Bjr tanggal 29 April 2020, diberi tanda T I.III-4;
5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 244/Pdt/2022 tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda T I.III-5;

Menimbang bahwa Terbantah I dan Terbantah III tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Turut Terbantah I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 24 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Mulyasari, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kabupaten Banjar, Propinsi Jawa Barat, diberi tanda TTRLW-1;
2. Akta Pelepasan Hak No. 1/1978 tanggal 15 Agustus 1978, diberi tanda TTRLW-2;
3. Idinan Mendirikan Bangunan tanggal 10 Oktober 1979, diberi tanda TTRLW-3;
4. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 129/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda TTRLW-4;

Menimbang bahwa Turut Terbantah I tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Turut Terbantah II tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang bahwa Para Pembantah, Terbantah I dan III serta Turut Terbantah I masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terbantah I dan Terbantah III serta Turut Terbantah I dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Pembantah, ternyata juga telah mengajukan eksepsi, yang setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama eksepsi-eksepsi tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan eksepsi Terbantah I dan Terbantah III serta Turut Terbantah I tersebut, meliputi masalah-masalah hukum sebagai berikut:

1. GUGATAN PARA PEMBANTAH KURANG PIHAK karena Ismusilah sebagai Terbantah II dan R. Sudibyo sebagai Terbantah IV telah meninggal dunia maka yang seharusnya digugat adalah ahli warisnya. Begitu juga dengan Kelurahan Pataruman seharusnya ikut pula digugat karena dalam perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN Bjr, Kelurahan Pataruman sebagai Tergugat

Hal 25 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, sehingga dengan tidak ikut digugatnya ahli waris dari Ismusilah sebagai Terbantah II dan R. Sudibyo sebagai Terbantah IV serta Kelurahan Pataruman maka gugatan Para Pembantah menjadi kurang pihak;

2. PARA PEMBANTAH TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING karena yang berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi No. 1/Pdt. Eks/2022/PN Bjr jo. No. 244K/Pdt/2022 jo. No. 405/Pdt/2020/PT Bdg jo. No. 12/Pdt.G/2019/PN Bjr adalah pihak ketiga diluar pihak dalam perkara No. 12/Pdt. G/2019/PN Bjr; sedangkan Para Pembantah bukanlah merupakan Pihak Ketiga melainkan sebagai Pihak Tergugat I sampai Tergugat VII dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN Bjr, maka Para Pembantah tidaklah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan bantahan;
3. GUGATAN PARA PEMBANTAH ERROR IN PERSONA karena Para Pembantah didalam bantahannya telah memasukkan TURUT TERBANTAH I sebagai pihak, sementara TURUT TERBANTAH I bukanlah sebagai pihak dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN Bjr, maka Para Pembantah telah keliru (Error in Persona) menarik TURUT TERBANTAH I sebagai Pihak dalam perkara aquo;
4. GUGATAN PARA PEMBANTAH KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) karena dalam gugatan bantahan yang diajukan Para Pembantah hanya mendalilkan ulang gugatan dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Dimana Para Pembantah sudah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. GUGATAN PARA PEMBANTAH SALAH ALAMAT karena Dr. Sutoro sebagai Terbantah I bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 26 Kota Tegal tetapi dalam Gugatan Para Pembantah Dr. Sutoro bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 26 Slawi. Dengan demikian Gugatan Perlawanan Para Pembantah jelas-jelas tidak beritikad baik untuk mengajukan Gugatan yang sengaja membuat alamat Terbantah I dibuat salah alamat.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil eksepsi Terbantah I dan Terbantah III maupun Turut Terbantah I tersebut di atas, Para Pembantah pada pokoknya

Hal 26 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyangkalnya dan mohon agar eksepsi Terbantah I dan Terbantah III maupun Turut Terbantah I tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi Terbantah I dan Terbantah III serta Turut Terbantah I tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat/Terlawan/Terbantah terhadap gugatan pihak Penggugat/Pelawan/Pembantah yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi pada point nomor 1 tersebut di atas, maka untuk menuntaskan permasalahan dalam eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pelawan/Pembantah, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat/Terlawan/Terbantah. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pelawan/Pembantah harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Terlawan/Terbantah, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat/Pelawan/Pembantah mengakibatkan gugatan/perlawanan/bantahan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Terlawan/Terbantah keliru dan salah mengakibatkan gugatan/perlawanan/bantahan mengandung cacat formil (*Baca dan periksa, M. Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 111*);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pengertian bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu “suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum

Hal 27 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara” yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum”, dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas *ratio decendi* maupun *obitur dictum* putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini agar dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bantahan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr, Para Pembantah telah mengajukan suatu bantahan terhadap Dr. H. Sutoro sebagai Terbantah I, Ismusilah sebagai Terbantah II, Sri Suharsih sebagai Terbantah III, dan R. Sudibjo sebagai Terbantah IV serta PT. Pupuk Sriwidjaja sebagai Turut Terbantah I dan Kantor Pertanahan Kota Banjar sebagai Turut Terbantah II;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah tersebut dalam relevansinya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan ternyata berdasarkan bukti T I.III-1 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-106032023-0056 dapat diperoleh suatu fakta bahwa Ismusilah sebagai Terbantah II telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2023 atau sebelum gugatan bantahan ini diajukan;

Hal 28 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1181 K/PDT/2011, menyebutkan bahwa: “gugatan tidak dapat diterima/*niet onvankelijk verklaard* karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk penggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab”;

Menimbang bahwa oleh karena yang diajukan sebagai Pihak Terbantah II dalam perkara ini yaitu Ismusilah ternyata telah meninggal dunia sebelum gugatan bantahan ini diajukan, maka sebagaimana Yurisprudensi tersebut di atas, Para Pembantah tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang ditujukan langsung kepada Terbantah II, melainkan haruslah ditujukan kepada ahli waris dari Terbantah II, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Pembantah tidak cermat dalam menyusun gugatan bantahannya sehingga gugatan bantahannya mengandung cacat formil yakni gugatan Para Pembantah kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Terbantah I dan Terbantah III mengenai gugatan Para Pembantah kurang pihak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terbantah I dan Terbantah III mengenai gugatan Para Pembantah kurang pihak dikabulkan, maka eksepsi Terbantah I dan Terbantah III serta Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, ternyata gugatan bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah termasuk dalam kategori gugatan yang mengandung cacat formil yakni gugatan Para Pembantah kurang pihak maka sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa gugatan yang mengandung cacat formil karena kurang pihak, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 29 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



Menimbang bahwa oleh karena gugatan bantahan Para Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam gugatan bantahan Para Pembantah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan bantahan Para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Terbantah I dan Terbantah III;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.148.500,00 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami Wahyu Setioadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Zakiuddin, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nira Irawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hal 30 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Ttd

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nira Irawati, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp80.000,00
3. Meterai	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Panggilan	: Rp828.500,00
6. PNBP	: Rp70.000,00
7. Lain-lain	: Rp120.000,00

---

**J u m l a h** : Rp1.148.500,00

(satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal 31 dari 31 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Bjr